

## TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

Berdasarkan Perbup Banjar No 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah, berikut tugas dan fungsi masing-masing SKPD

| No | Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah                  | Tugas                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fungsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Sekretariat Daerah (Setda)                          | Setda mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.                                                                                              | a) Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;<br>b) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;<br>c) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;<br>d) pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi Daerah; dan<br>e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. |
| 2  | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Setwan) | Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan. | a) penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;<br>b) penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;<br>c) fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;<br>d) penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan<br>e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.                              |
| 3  | Inspektorat Daerah                                  | Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang                                                                                                                                                        | a) perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;<br>b) pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu,                                                                                                                                                                                           |

|   |                  |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                  | menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.                                                                             | <p>evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;</p> <p>c) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur;</p> <p>d) penyusunan laporan hasil pengawasan;</p> <p>e) pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;</p> <p>f) pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;</p> <p>g) pelaksanaan administrasi ltda; dan</p> <p>h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.</p>                                                                                                                           |
| 4 | Dinas Pendidikan | Disdik mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pendidikan. | <p>a) perumusan kebijakan di bidang manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, bahasa dan sastra;</p> <p>b) pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, bahasa dan sastra;</p> <p>c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, bahasa dan sastra;</p> <p>d) pelaksanaan administrasi Disdik;</p> <p>e) pembinaan dan pengendalian UPTD di lingkungan Disdik; dan</p> <p>f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.</p> |
| 5 | Dinas Kesehatan  | Dinkes mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang kesehatan   | <p>a) perumusan kebijakan di bidang upaya kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;</p> <p>b) pelaksanaan kebijakan di bidang upaya kesehatan, sumber daya manusia kesehatan,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|   |                                                              |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                              |                                                                                                                                                                                             | <p>sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;</p> <p>c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang upaya kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;</p> <p>d) pelaksanaan administrasi Dinkes;</p> <p>e) pembinaan dan pengendalian UPTD di lingkungan Dinkes; dan</p> <p>f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (DPUPRP) | DPUPRP mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan bidang pertanahan. | <p>a) perumusan kebijakan di bidang sumber daya air, air minum, persampahan, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi, penataan ruang, izin lokasi, sengketa tanah garapan, ganti kerugian dan santunana tanah untuk pembangunan, subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee, tanah ulayat, tanah kosong, izin membuka tanah dan penggunaan tanah;</p> <p>b) pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya air, air minum, persampahan, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi, penataan ruang, izin lokasi, sengketa tanah garapan, ganti kerugian dan santunana tanah untuk pembangunan, subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee,</p> |

|   |                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                            |                                                                                                                                                                                                         | <p>tanah ulayat, tanah kosong, izin membuka tanah dan penggunaan tanah;</p> <p>c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di sumber daya air, air minum, persampahan, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi, penataan ruang, izin lokasi, sengketa tanah garapan, ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee, tanah ulayat, tanah kosong, izin membuka tanah dan penggunaan tanah;</p> <p>d) pelaksanaan administrasi DPUPRP;</p> <p>e) pembinaan dan pengendalian UPTD di lingkungan DPUPRP; dan</p> <p>f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.</p> |
| 7 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup ( DPRKPLH) | DPRKPLH mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan bidang lingkungan hidup | <p>a) perumusan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), sertifikasi, kualifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman, perencanaan lingkungan hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KHLS), pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Limbah B3, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang</p>                                                                                                                                    |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>terkait dengan PPLH, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup, persampahan, dan pengelolaan taman hutan rakyat;</p> <p>b) pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), sertifikasi, kualifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman, perencanaan lingkungan hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KHLS), pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Limbah B3, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup, persampahan, dan pengelolaan taman hutan rakyat;</p> <p>c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), sertifikasi, kualifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman, perencanaan lingkungan</p> |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KHLs), pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Limbah B3, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup, persampahan, dan pengelolaan taman hutan rakyat;</p> <p>d) pelaksanaan administrasi DPRKPLH;</p> <p>e) pembinaan dan pengendalian UPTD di lingkungan DPRKPLH; dan</p> <p>f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.</p> |
| 8 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DinsosP3AP2KB) | Dinsos P3AP2KB mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. | <p>a) perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, taman makam pahlawan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, keluarga sejahtera, kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;</p> <p>b) pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|   |                                               |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                               |                                                                                                                                                                      | <p>rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, taman makam pahlawan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, keluarga sejahtera, kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;</p> <p>c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, taman makam pahlawan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, keluarga sejahtera, kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;</p> <p>d) pelaksanaan administrasi DinsosP3AP2KB;</p> <p>e) pembinaan dan pengendalian UPTD di lingkungan DinsosP3AP2KB; dan</p> <p>f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.</p> |
| 9 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) | DPMD mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa | <p>a) perumusan kebijakan teknis di bidang penataan desa, kerja sama antar desa, administrasi pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat;</p> <p>b) pelaksanaan kebijakan di bidang penataan desa, kerja sama antar desa, administrasi pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|    |                                                     |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                     |                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan desa, kerja sama antar desa, administrasi pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat;</li> <li>d) pelaksanaan administrasi DPMD;</li> <li>e) pembinaan dan pengendalian UPTD di lingkungan DPMD; dan</li> <li>f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) | Disnakertrans mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi. | <ul style="list-style-type: none"> <li>a) perumusan kebijakan teknis di bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, hubungan industrial, perencanaan kawasan transmigrasi, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;</li> <li>b) pelaksanaan kebijakan di bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, hubungan industrial, perencanaan kawasan transmigrasi, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;</li> <li>c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, hubungan industrial, perencanaan kawasan transmigrasi, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;</li> <li>d) pelaksanaan administrasi Disnakertrans;</li> <li>e) pembinaan dan pengendalian UPTD di lingkungan Disnakertrans; dan</li> <li>f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.</li> </ul> |

|    |                                                       |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP)           | DKPP mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pangan dan bidang perikanan.              | <ul style="list-style-type: none"> <li>a) perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan kerawanan dan keamanan pangan serta perikanan tangkap dan budi daya;</li> <li>b) pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan kerawanan dan keamanan pangan serta perikanan tangkap dan budi daya;</li> <li>c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan kerawanan dan keamanan pangan serta perikanan tangkap dan budi daya;</li> <li>d) pelaksanaan administrasi DKPP;</li> <li>e) pembinaan dan pengendalian UPTD di lingkungan DKP; dan</li> <li>f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.</li> </ul> |
| 12 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) | Disdukcapil mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. | <ul style="list-style-type: none"> <li>a) perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan profil kependudukan;</li> <li>b) pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan; administrasi kependudukan dan profil</li> <li>c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil,</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|    |                                                                 |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                 |                                                                                                                                                                                         | <p>pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan profil kependudukan;</p> <p>d) pelaksanaan administrasi Disdukcapil;</p> <p>e) pembinaan dan pengendalian UPTD di lingkungan Disdukcapil; dan</p> <p>f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13 | Dinas Perhubungan (Dishub)                                      | Dishub mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan.                                      | <p>a) perumusan kebijakan teknis di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), pelayaran, penerbangan dan perkeretaapian;</p> <p>b) pelaksanaan kebijakan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), pelayaran, penerbangan dan perkeretaapian;</p> <p>c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), pelayaran, penerbangan dan perkeretaapian;</p> <p>d) pelaksanaan administrasi Dishub;</p> <p>e) pembinaan dan pengendalian UPTD di lingkungan Dishub; dan</p> <p>f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.</p> |
| 14 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP) | DKISP mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian. | <p>a) perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan sumber daya dan perangkat pos serta informatika, informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, statistik sektoral dan persandian untuk pengamanan informasi;</p> <p>b) pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan sumber daya dan perangkat pos serta informatika, informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, statistik sektoral dan persandian untuk pengamanan informasi;</p> <p>c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan sumber daya dan perangkat</p>                                                 |

|    |                                                                     |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                     |                                                                                                                                                                                             | <p>pos serta informatika, informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, statistik sektoral dan persandian untuk pengamanan informasi;</p> <p>d) pelaksanaan administrasi DKISP;</p> <p>e) pembinaan dan pengendalian UPTD di lingkungan DKISP dan</p> <p>f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 15 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP) | DKUMPP mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang koperasi, usaha kecil, perindustrian dan perdagangan. | <p>a) perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan pemeriksaan, penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Usaha Simpan Pinjam (USP) koperasi, pendidikan dan latihan perkoperasian, pemberdayaan dan perlindungan koperasi, pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, perencanaan pembangunan industri, usaha industri, sistem informasi industri nasional, sarana distribusi perdagangan, stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor, standardisasi dan perlindungan konsumen;</p> <p>b) pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan dan pemeriksaan, penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Usaha Simpan Pinjam (USP) koperasi, pendidikan dan latihan perkoperasian, pemberdayaan dan perlindungan koperasi, pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, perencanaan pembangunan industri, usaha industri, sistem informasi industri nasional, sarana distribusi perdagangan, stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting,</p> |

|    |                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                  |                                                                                                                                                                                          | <p>pengembangan ekspor, standardisasi dan perlindungan konsumen;</p> <p>c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan dan pemeriksaan, penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Usaha Simpan Pinjam (USP) koperasi, pendidikan dan latihan perkoperasian, pemberdayaan dan perlindungan koperasi, pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, perencanaan pembangunan industri, usaha industri, sistem informasi industri nasional, sarana distribusi perdagangan, stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor, standardisasi dan perlindungan konsumen;</p> <p>d) pelaksanaan administrasi DKUMPP;</p> <p>e) pembinaan dan pengendalian UPTD di lingkungan DKUMPP; dan</p> <p>f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.</p> |
| 16 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) | DPMPTSP mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. | <p>a) Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu;</p> <p>b) pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu;</p> <p>c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu;</p> <p>d) pelaksanaan administrasi DPMPTSP di bidang penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu;</p> <p>e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|    |                                                                       |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) | Disbudporapar mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan, pemuda dan olah raga serta pariwisata. | <ul style="list-style-type: none"> <li>a) perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan, kesenian tradisional, sejarah, cagar budaya, permuseuman, kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual, pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;</li> <li>b) pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan, kesenian tradisional, sejarah, cagar budaya, permuseuman, kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual, pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;</li> <li>c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kebudayaan, kesenian tradisional, sejarah, cagar budaya, permuseuman, kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual, pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;</li> <li>d) pelaksanaan administrasi Disbudporapar;</li> <li>e) pembinaan dan pengendalian UPTD di lingkungan Disbudporapar; dan</li> <li>f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.</li> </ul> |
| 18 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip)                          | Dispersip mempunyai tugas membantu Bupati                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>a) perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan perpustakaan, pelestarian koleksi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|    |                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                          | melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perpustakaan dan kearsipan.                      | <p>nasional dan naskah kuno, pengelolaan arsip, perlindungan dan penyelamatan arsip, dan perizinan;</p> <p>b) pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan perpustakaan, pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno, pengelolaan arsip, perlindungan dan penyelamatan arsip, dan perizinan;</p> <p>c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan perpustakaan, pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno, pengelolaan arsip, perlindungan dan penyelamatan arsip, dan perizinan;</p> <p>d) pelaksanaan administrasi Dispersip;</p> <p>e) pembinaan dan pengendalian UPTD di lingkungan Dispersip; dan</p> <p>f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.</p> |
| 19 | Dinas Pertanian (Distan) | Distan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pertanian | <p>a) perumusan kebijakan teknis bidang sarana pertanian, prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, sarana peternakan dan perkebunan, prasarana peternakan dan perkebunan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;</p> <p>b) pelaksanaan kebijakan bidang sarana pertanian, prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, sarana peternakan dan perkebunan, prasarana peternakan dan perkebunan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;</p> <p>c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sarana pertanian, prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian sarana peternakan dan perkebunan,</p>              |

|    |                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | <p>prasarana peternakan dan perkebunan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;</p> <p>d) pelaksanaan administrasi Distan;</p> <p>e) pembinaan dan pengendalian UPTD di lingkungan Distan; dan</p> <p>f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 20 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) | DPKP mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran. | <p>a) perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah, inspeksi peralatan proteksi kebakaran, investigasi kejadian kebakaran dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;</p> <p>b) pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah, inspeksi peralatan proteksi kebakaran, investigasi kejadian kebakaran dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran Pengkajian resiko, pencegahan dan mitigasi kebakaran, penyelenggaraan pemadaman dan pengendalian kebakaran dan penyelamatan serta evakuasi korban, perawatan sarana dan prasarana;</p> <p>c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah, inspeksi peralatan proteksi kebakaran,</p> |

|    |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>investigasi kejadian kebakaran dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;</p> <p>d) pelaksanaan administrasi DPKP;</p> <p>e) pelaksanaan dan pengendalian UPTD dilingkungan DPKP; dan</p> <p>f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>                                                                                                                                                                                                                                          |
| 21 | Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)                          | Satpol PP mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum. | <p>a) perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;</p> <p>b) pelaksanaan kebijakan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;</p> <p>c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;</p> <p>d) pelaksanaan administrasi Satpol PP;</p> <p>e) pelaksanaan dan pengendalian UPTD dilingkungan SatpolPP; dan</p> <p>f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p> |
| 22 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) | BKPSDM mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang menjadi kewenangan daerah.                                                             | <p>a) penyusunan kebijakan teknis manajemen kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;</p> <p>b) pelaksanaan tugas manajemen kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;</p> <p>c) pemantauan, evaluasi dan pelaporan manajemen kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;</p> <p>d) pembinaan teknis penyelenggaraan manajemen kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;</p> <p>e) pengelolaan kesekretariatan organisasi profesi ASN Kabupaten;</p>                                                                                                              |

|    |                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                     |                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>f) pelaksanaan administrasi BKPSDM; dan</li> <li>g) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 23 | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) | Bapperida mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah. | <ul style="list-style-type: none"> <li>a) penyusunan kebijakan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;</li> <li>b) pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;</li> <li>c) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;</li> <li>d) pembinaan teknis perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;</li> <li>e) pelaksanaan administrasi Bappedalitbang; dan</li> <li>f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li> </ul> |
| 24 | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD)     | BPKPAD mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah.               | <ul style="list-style-type: none"> <li>a) penyusunan kebijakan teknis pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;</li> <li>b) pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;</li> <li>c) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;</li> <li>d) pembinaan teknis pengelolaan keuangan, penyelenggaraan pendapatan dan aset daerah;</li> <li>e) pelaksanaan administrasi BPKPAD; dan</li> <li>f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li> </ul>                                                                                                    |
| 25 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol)                    | Bakesbangpol mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>a) penyusunan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|  |  |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik. | <p>b) pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewasapadaan nasional dan penanganan konflik sosial;</p> <p>c) pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewasapadaan nasional dan penanganan konflik sosial;</p> <p>d) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewasapadaan nasional dan penanganan konflik sosial;</p> |
|--|--|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>e) pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah;</li> <li>f) pelaksanaan administrasi kesekretariatan Bakesbangpol;</li> <li>g) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 26 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) | BPBD mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana yang meliputi pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi atau melaksanakan fungsi koordinasi pelaksanaan Penanggulangan Bencana yang menjadi kewenangan daerah. | <ul style="list-style-type: none"> <li>a) perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan</li> <li>b) pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.</li> <li>c) koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;</li> <li>d) koordinasi perumusan program dan pelaksanaan tanggap darurat terjadinya bencana;</li> <li>e) koordinasi perumusan program dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana;</li> <li>f) pelaksanaan pemetaan daerah rawan bencana;</li> <li>g) pengelolaan kegiatan kesekretariatan BPBD; dan</li> <li>h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya</li> </ul> |

| No | Kecamatan/Kelurahan | Tugas dan Fungsi                                                                                                                                               | Daftar Kecamatan/Kelurahan                                                                             |
|----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Kecamatan           | <ul style="list-style-type: none"> <li>a) menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;</li> <li>b) mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Aluh-Aluh</li> <li>2) Aranio</li> <li>3) Astambul</li> </ul> |

|   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>c) mengoordinasikan upata penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;</li> <li>d) mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;</li> <li>e) mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;</li> <li>f) mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan.</li> <li>g) membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau perbuatan lain dan/atau kelurahan;</li> <li>h) melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan; dan</li> <li>i) melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang undangan.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>4) Beruntung Baru</li> <li>5) Cintapuri Darussalam</li> <li>6) Gambut</li> <li>7) Karang Intan</li> <li>8) Kertak Hanyar</li> <li>9) Mataraman</li> <li>10) Martapura (Ibukota Kabupaten)</li> <li>11) Martapura Barat</li> <li>12) Martapura Timur</li> <li>13) Paramasan</li> <li>14) Pengaron</li> <li>15) Sambung Makmur</li> <li>16) Simpang Empat</li> <li>17) Sungai Pinang</li> <li>18) Sungai Tabuk</li> <li>19) Tatah Makmur</li> <li>20) Telaga Bauntung</li> </ul> |
| 2 | Kelurahan | <p>Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang mempunyai tugas membantu Camat dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;</li> <li>b) melakukan pemberdayaan masyarakat;</li> <li>c) melaksanakan pelayanan masyarakat;</li> <li>d) memelihara ketentraman dan ketertiban umum;</li> <li>e) memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;</li> <li>f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan</li> <li>g) melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang undangan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Kecamatan Martapura (7 Kelurahan) <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Jawa</li> <li>b) Keraton</li> <li>c) Murung Keraton</li> <li>d) Pesayangan</li> <li>e) Sekumpul</li> <li>f) Sungai Paring</li> <li>g) Tanjung Rema Darat</li> </ul> </li> <li>2) Kecamatan Kertak Hanyar (3 Kelurahan) <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Kertak Hanyar I</li> <li>b) Manarap Lama</li> </ul> </li> </ul>                                                                |

|  |  |  |                                                                                                                                                   |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | c) Mandar Sari<br>3) Kecamatan Gambut (2 Kelurahan)<br>a) Gambut<br>b) Gambut Barat<br>4) Kecamatan Sungai Tabuk (1 Kelurahan)<br>a) Sungai Lulut |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|